

Mengoptimalkan Peran Ulama dalam Mempromosikan Toleransi Beragama di Aceh

Muslem

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email : Muslem.ibnu@iainlangsa.ac.id

***Abstract.** Religious intolerance is a growing problem in Aceh, Indonesia. Ulama as a religious leader, has an important responsibility in addressing the phenomena of intolerance and building religious tolerance in society. This article discusses the phenomenon of interreligious intolerance in Aceh and the responsibility of believers in promoting religious tolerance. Based on the literature study, the author presents a survey of the history and factors that influence religious intolerance in Aceh and scholars as agents of change in addressing the problem. In addition, this article also reviews strategies that scholars can do in promoting religious tolerance in Aceh, such as through dakwah, religious education, inter-religious dialogue, and real actions that reflect the values of tolerance. This paper hopes to contribute to strengthening efforts to build religious tolerance in Aceh and Indonesia.*

***Keywords:** Intolerance, Religious. Promotion*

Abstrak. Intoleransi antarumat beragama menjadi masalah yang kian meningkat di Aceh, Indonesia. Ulama sebagai pemuka agama memiliki tanggung jawab penting dalam mengatasi fenomena intoleransi dan membangun toleransi beragama di masyarakat. Tulisan ini membahas fenomena intoleransi antarumat beragama di Aceh serta tanggung jawab ulama dalam mempromosikan toleransi beragama. Berdasarkan kajian literatur, penulis menyajikan tinjauan tentang sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi intoleransi beragama di Aceh, serta ulama sebagai agen perubahan dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, tulisan ini juga mengulas strategi yang dapat dilakukan oleh ulama dalam mempromosikan toleransi beragama di Aceh, seperti melalui dakwah, pendidikan agama, dialog antarumat beragama, dan tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai toleransi. Tulisan ini berharap dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya membangun toleransi beragama di Aceh dan Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: Intoleransi, Agama, Promosi

LATAR BELAKANG

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada kenyataannya Indonesia adalah negara yang majemuk, karena melahirkan beragam adat istiadat, kebudayaan dan kepercayaan (Rostiyati, 2019, hal. 66). Keragaman budaya ini harusnya melahirkan kekhasan yang unik dari pola hidup masyarakat mulai dari ras, suku, agama, bahasa dan adat istiadat. Keunikan tersebut menjadi nilai positif karena keragaman mengartikulasikan identitas bangsa sehingga menimbulkan persatuan dengan berbagai tantangan di era global. Namun keragaman juga dapat dipandang negatif saat masyarakat tidak mampu menghargai segala perbedaan serta kurangnya penanaman nilai-nilai toleransi dapat mengakibatkan terjadinya berbagai kasus intoleran dalam kehidupan.

Problematisasi Toleransi dan intoleran merupakan salah satu isu yang tidak henti-hentinya dibincangkan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Intoleran ditekankan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam deklarasi penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi terhadap agama didefinisikan sebagai pembeda, pengabaian, larangan atau pengutamaan berdasarkan agama atau kepercayaan yang bertujuan atau mengakibatkan ketiadaan atau mengurangi pengakuan, pelaksanaan HAM dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan (Khaerun Rijaal, 2021, hal. 101–114).

Salah satu konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik antar umat beragama. Konflik ini dapat berupa konflik antar umat beragama dan konflik antar sekte/aliran tertentu dalam satu agama. Tentu tidak mudah untuk bangsa Indonesia untuk peduli terhadap keberagaman atau kebhinekaan dimana salah satunya adalah masalah yang krusial yaitu tentang masalah toleransi beragama.

Untuk menghindari bentrokan antar kelompok agama, aliran agama atau pandangan lain yang terkait dengan agama tentu diperlukan adanya kesadaran antar umat beragama yang mampu menekan atau meminimalisir terjadinya bentrokan (Casram, 2016). Sehingga menghindari bentrokan atau saling curiga antar satu dengan yang lainnya dibutuhkan interaksi sosial yang lebih intens. Kesadaran sikap toleransi tidak begitu tidak dapat dipahami begitu saja sebagai masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Bentuk interaksi sosial yang diakomodasi tentunya akan membentuk sebuah toleransi (Casram, 2016).

Aceh menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Provinsi yang terkenal dengan Serambi Mekkah ini memiliki spirit implementasi syariat Islam yang cukup mewarnai namun terkadang cenderung mendominasi. Dari era kolonial hingga reformasi, bagi masyarakat Aceh Islam selalu menjadi bagian dari identitas (Bustamam-Ahmad, 2007; Siregar, 2008). Dimata mayoritas masyarakat Muslim di Aceh, adat dan syariah (hukum Islam) telah berbur menjadi satu kepercayaan yang dibenarkan dari interpretasi sejarah dan ideologi politik (Aspinall, 2007; Salim, 2004). Menariknya, syariat menjadi alat negosiasi yang digunakan oleh pemerintahan pusat untuk menundukkan gerakan pemberontak kemerdekaan Aceh. Setelah melalui proses damai, Aceh masih memiliki dua problematika: pembangunan ekonomi dan kebebasan bagi minoritas. Kajian terkait Aceh selama ini membahas proses perdamaian Aceh yang berhasil membawa mantan kombatan GAM untuk terlibat dalam proses pembangunan. Disisi lain, penelitian dari para sarjana yang menelitian mengenai Aceh menunjukkan bahwa kondisi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas semakin berada di titik terendah. Beberapa kasus pelanggaran ibadah oleh masyarakat, hingga kebijakan diskriminatif pemerintah Aceh lahir pasca proses perdamaian. Hal ini menggambarkan bahwa percakapan minoritas masih tertinggal dalam narasi Aceh yang damai (Febriandi, 2021).

Persoalan ketiadaan pembahasan mengenai posisi minoritas dalam narasi perdamaian yang dibangun oleh pemerintahan Aceh merupakan hal yang perlu dicermati. Kata absen disini mengacu pda bagaimana hak-hak minoritas dalam kebijakan Aceh selama ini belum mendapat tempat dalam narasi Aceh yang damai. Setelah proses perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005, pelaksanaan otonomi di Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undanga 1999 yang juga memberikan Aceh status otonom. Selain menjadi landasan bagi pemerintahan Aceh untuk menerapkan syariat Islam, Undang-Undang ini juga membuka jalan bagi mayoritarianisme di Aceh. Majoritarianisme Aceh dapat dilihat dari kristalisasi semangat sekretarian dalam pemerintahan Aceh dengan mengaitkan identitas agama dalam kebijakan negara (Febriandi, 2021).

Menarik dicermati, beberapa studi yang menarasikan fenomena intoleransi di Aceh diantaranya Riset Almakin menunjukkan bahwa tindakan intoleransi atas dasar identitas agama terlihat pada kewaspadaan dakwah di Aceh (Makin, 2016). Penelitian Faradilla Fadlia dan Ismar Ramadani yang mengungkapkan bagaimana *sense of place* dapat mempengaruhi toleransi masyarakat Aceh terhadap upaya pendirian tempat ibadah non muslim.

Banyak masyarakat Aceh percaya bahwa mereka telah menerapkan sikap toleransi terhadap non muslim yang bermukim di daerah tersebut. Namun, penerimaan hadirnya non muslim di provinsi Aceh tidak mewadahi ruang dan dukungan untuk kegiatan keagamaan untuk mendirikan tempat ibadah bagi non muslim seperti yang tercermin dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2016, mengenai “Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Penderia Tempat Ibadah” (Fadlia & Ramadani, 2020). Selanjutnya studi tentang “Persimpangan Agama dan Identitas Sosial : Orang Cina Bnada Aceh” adalah studi dari Eka Srimulyani (2018) yang merupakan seorang Profesor Sosiologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Studi ini mengkaji mengenai bagaimana sumber-sumber otoritas politik, agama dan ekonomi mampu mempengaruhi penerimaan dan penolakan sosial terhadap komunitas Cina sebagai kelompok minoritas di provinsi Aceh.

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta juga melakukan survei Nasional mengenai intoleransi beragama dan yang mengidentifikasi benih intoleransi dari sikap keberagaman pada generasi Z di sekolah maupun universitas. Survei ini melihat persepsi siswa, mahasiswa, guru dan dosen tentang Pendidikan Agama Islam (PAI), hubungan agama dan negara, dan isu toleransi di Indonesia. Survei dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 2.181 orang yang terdiri dari 1.522 siswa, 337 mahasiswa, dan 264 guru di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan PPIM sangat mengejutkan, Aceh menduduki wilayah paling radikal secara opini, namun paling toleran dari segi aksi. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa guru dan dosen memiliki peran paling besar dalam menyebarkan anak didik untuk melakukan intoleran dan radikal dalam beragama.

Beberapa hasil survei di atas bisa menjadikan referensi Aceh sebagai wilayah yang intoleran dalam beragama, sebagaimana kasus intoleransi juga pernah terjadi di Aceh Singkil pada akhir tahun 2015 yang menyebabkan pembakaran gereja, kasus di Aceh Singkil dipelopori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak cinta kedamaian. Kasus intoleransi beragama lain juga terjadi di Langsa Aceh pada Juni 2017, penurunan paksa lampion oleh Tokoh agama Islam, Lampion ketupat dan lampion teng lung yang dipasang oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di sepanjang jalan Iskandar Muda lebih dikenal dengan nama oko belakang kota Langsa diturunkan oleh masyarakat berdasarkan pendapat ulama kota Langsa “penaikan lampion hukumnya haram karena merupakan simbol kekafiran” (Sohuturon, 2017).

Perbedaan agama bukanlah hal yang paling meresahkan di wilayah Aceh, namun perbedaan pandangan sesama umat Islam menjadi masalah utama di Aceh. Seperti kasus Pembakaran Pondasi Pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Bireuen Aceh (Sohuturon, 2017), yang disebabkan oleh anggapan bahwa mesjid tersebut merupakan mesjid milik wahabi. Perbedaan pandangan antar sekte Wahabi, Sunni, Muhammadiyah dan lainnya. Sehingga dianggap kafir menjadi hal yang lumrah. Mayoritas masyarakat Aceh menganut paham Islam bermazhab Syafi'i, mereka kurang toleran terhadap aliran/mazhab lainnya, namun ada juga beberapa kasus perbedaan agama yang berujung radikal disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Isu agama merupakan isu yang paling sensitif dan peka, apalagi jika dipolitisasikan. Mewujudkan prinsip “*Agree In Disagreement*” atau menyepakati perbedaan bukanlah hal yang mudah, namun para pemuka agama selalu mencari solusi yang tepat untuk kepentingan bersama demi mewujudkan perdamaian, harmonisasi dan kerukunan Aceh. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai budaya lokal, masyarakat Aceh lebih percaya kepada alumni dayah/pondok pesantren tradisional daripada alumni lulusan perguruan tinggi, dosen atau akademisi lainnya, orang yang berpendidikan agama tinggi murni lebih didengarkan pernyataannya oleh masyarakat Aceh. Sehingga peran ulama memiliki kontribusi yang besar dalam meredakan sikap radikal dan intoleransi beragama di kalangan masyarakat karena tokoh agama di Aceh dipandang sebagai pandangan hidup masyarakat, ulama atau tokoh agama di maknai sebagai pewaris para nabi oleh masyarakat Aceh. Sehingga tujuan utama dari kajian ini adalah mengetahui bagaimana peran, kontribusi atau tanggungjawab ulama

dalam mempromosikan toleransi beragama di Aceh yang akan dibahas secara empirik melalui berbagai tinjauan referensi dan fenomena terkait intoleransi di Aceh serta tanggungjawab ulama dalam mempromosikan toleransi beragama di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*fileld Research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi utama terkait bagaimana tanggungjawab ulama dalam mempromosikan toleransi beragama di Aceh melalui teori Realitas Kontruksi Sosial Realitas Peter L Berger. Sehingga diharapkan mendapatkan gambaran bagaimana Tanggungjawab ulama dalam mempromosikan toleransi beragama di Aceh. Serta dapat menjawab steorotip mengenai intoleransi beragama di Aceh. Sumber primer dari penelitian ini adalah sikap, kiprah dan peran ulama dalam mempromosikan toleransi beragama dan pakar intelektual. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini adalah literatur yang otoritatif berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta pemberitaan mengenai isu toleransi beragama di Indonesia spesifiknya Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep toleransi beragama

a. Definisi Toleransi Beragama

Toleransi adalah bagian dari moderasi agama yang saat ini digalakkan sebagai upaya atau respon terhadap kasus radikalisme dan intoleransi agama yang terjadi di negara Indonesia. Istilah moderasi agama lebih dikenal dengan sebutan *wasatiyyah*. Akarnya merujuk pada kata *Alwast* dan *Alwasat* terdiri dari huruf *waw*, *sin* dan *ta*. Akar kata pertama menunjukkan *sin* disukunkan dan yang kedua adalah *fathah*. Meski demikian, keduanya mengacu pada bentuk masdar (tak terhingga) yang berarti tengah (Anshory, 2014, hal. 107).

Kata Toleransi adalah serapan dari bahasa inggris yakni *tolerance* yang berarrti tabah serta kelapangan dada (Echols & Shadili, 1996, hal. 595). Sedangkan dalam kamus Bahasa istilah toleransi merupakan istilah benda (nomina). To-le-ran-si memiliki beberapa pengertian yaitu : 1) sifat atau perilaku toleran; 2) batas ukur penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; 3) defleksi yang

masih bisa diterima pada pengukuran kerja. Bertoleransi ialah istilah kerja (verb), jadi bertoleransi berarti bersikap toleran. Demikian pula halnya dengan istilah menoleransi. Istilah ini pula adalah istilah kerja (verb) yang berarti mendiamkan, membiarkan (Kbbi, 2016). Secara istilah toleransi beragama berarti sifat terpuji yang dimiliki seseorang pada pergaulan antar umat manusia sebagai upaya saling menghargai batas-batas yang sudah dipengaruhi (Jamil, 2018, hal. 241). Oleh karena itu, toleransi dapat dimaknai sebagai 3 aspek yaitu : 1) mempunyai sikap toleran, 2) adanya batasan baik berasal dari segi pengurangan ataupun penambahan yang diperbolehkan; 3) serta defleksi-defleksi yang diterima dalam pengukuran kerja. Bila toleransi dikaitkan menggunakan kolerasi antar umat beragama, toleransi dapat dimaknai menjadi setiap umat beragama menjaga suasana yang aman serta kemerdekaan pada menjalankan ibadah tanpa terdapat halangan rasa takut dalam menjalankan ibadah (Casram, 2016, hal. 191).

b. Komponen toleransi beragama

Menurut riset asal Maykel Verkuyten dan Kumaar Yugeswaran (2017) pada “Personality and Social Psychology Review” memberikan *insigh* yang menarik bahwa toleransi adalah hal yang kompleks. dari keduanya toleransi mempunyai 3 komponen, ketiga komponen tersebut ialah *objection*, *acceptance* serta *rejection*. *Objection* berarti mengungkapkan tentang kasih sayang setiap individu terhadap kelompok lainnya, yakni sejauhmana setiap individu suka atau tidak menyukai sesuatu yang dilakukan oleh kelompok lainnya. *Objection* disini merupakan toleransi pada level merupakan toleransi pada level afektif atau sikap. Sedangkan untuk menunjukkan *acceptance* atau penerimaan, hal tersebut berkaitan erat dengan reaksi psikologis manusia dalam mempertimbangkan keberakeberadaan gerombolan lain. Adapun komponen ketiga yaitu *rejection* atau penolakan. Komponen ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam menanggapi ketidaksetujuan atau perbedaan pandangan yang ada, atau *rejection* berbicara tentang toleransi pada level sikap.

2. Peran ulama dalam mempromosikan toleransi beragama

Ulama artinya seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, memiliki keahlian di bidang agama baik ritual keagamaan hingga wawasan keagamaan yang bisa dijadikan panutan oleh warga/masyarakat (Muin 1996:3).

Kedudukan ulama di dalam Alquran sangatlah mulia, serta Allah SWT menjadikan mereka menjadi makhluk yang berkedudukan tinggi (Ghazali 2011:9). Mereka bagaikan penerang dalam kegelapan, menjadi pimpinan yang membawa petunjuk bagi umat Islam, yang mencapai kedudukan al-akhyār (orang-orang yang penuh kebaikan), serta derajat (Burhanuddin 2012:1). Ulama artinya pemuka agama atau pemimpin kepercayaan yang bertugas mengayomi umat, membina serta membimbing umat Islam baik pada problematika kepercayaan maupun problem sehari-hari yang diharapkan, baik dari sisi keagamaan maupun dari sisi sosial masyarakat (Thouless 2000:56).

Ulama memiliki kedudukan yang istimewa baik disisi Allah SWT juga menjadi panutan bagi Islam. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya kedudukan dan kiprah ulama dalam membangun sarana dan prasarana Islam maka tidak heran jika dalam pemikiran intelektual Islam ulama sebagai objek kajian penting diantara tema kajian keislaman. Salah satu tema yang banyak disorot oleh para ahli adalah mengenai peran/kontribusi ulama dalam toleransi beragama.

Allah SWT menjadikan para ulama sebagai makhluk yang berkedudukan tinggi setelah malaikat. Allah SWT mengangkat derajat para ulama sebab keilmuan dan peranannya dimasyarakat. Ilmu merekalah kelak yang akan menjadikan derajat dan kedudukannya tinggi seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ali Imran :18, Allah SWT bersaksi dan cukuplah beliau saja sebagai saksi, sebab beliau yang paling amanah sebagai saksi yang paling adil, serta paling benar perkataan-Nya, hanya Allah saja yang berhak menjadi Ilah bagi semua makhluk dan bahwa semuanya selain Dia adalah makhluk serta ciptaanNya sedangkan Dia tidak butuh sama sekali pada selain-Nya (Ihsan, Mu'thi, dan E.M. 2004: Jilid 2, 24).

Kemudian Allah SWT dan Rasulullah SAW mengungkapkan keutamaan ilmu dan ulama dalam Alquran dan Hadis karena keutamaan mereka sangat agung serta kedudukan mereka sangat tinggi, seperti yang telah dibahas sebelumnya ulama artinya pewaris para nabi. Telah kentara bagi seluruh umat Islam akan kedudukan serta derajat ulama sebab

mereka adalah orang-orang yang diikuti langkah serta perbuatannya, dan orang yang diambil pendapat dan persetujuannya (Muhammad 2015:Maret 2023).

3. Deskripsi peran ulama dalam mempromosikan toleransi beragama

Ulama adalah orang yang mempunyai kualifikasi pengetahuan, sehingga membawa dirinya mempunyai sifat *khasyyah* (takut) hanya untuk Allah SWT saja. dalam hadits disebutkan, bahwa ulama adalah pewaris para Nabi sehingga para ulama atau tokoh agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam menyampaikan pemahaman ihwal kerukunan umat beragama. Ulama harus tampil menjadi fasilitator dalam meminimalisir segala permasalahan yang terjadi antar umat beragama.

Ulama ibarat lampu yang wajib ada untuk dibawa ke kehidupan. Objek yang diterangi tentu saja tidak sejenis yakni terdiri diantara dari agama, etnis dan ras. karena syarat ini, ulama harus menentukan tema yang cocok dan tidak terikat menggunakan beberapa ras, suku, kepercayaan serta di antara kelompok-kelompok dakwah sebagai sasaran dakwah untuk menyampaikan dakwah di hadapan audiens yang tidak sejenis. Berkaca dalam dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hal yang wajib diperhatikan merupakan kemurnian Nabi dalam membina dan menjalin hubungan antar warga . Mulai dari orang terdekat, lalu makin lama makin luas. Antara kelompok muhajirin (Mekah) dan Anshar di Madinah.

Ulama sejatinya menjadi sosok yang harus bisa meredam suasana Jika terjadi pertarungan di masyarakat apalagi menyangkut toleransi dalam beragama. Ulama memiliki pengetahuan yang luas, berpikir terbuka, moderat, tidak mudah terbawa arus dan terprovokasi apalagi jika mengarah pada hal yang menyangkut suku, adat, ras dan agama. Masyarakat dapat merasakan ketenangan dan kedamaian saat mendengarkan nasihat ulama. Para ulama harus menjadi pemersatu umat, bahwa perannya dalam membimbing dan membina pengikut aliran sesat dapat kembali ke jalan yang benar, menjadi wadah mediasi antara pihak yang berselisih antar umat manusia, sehingga dapat meminimalisir perpecahan atau perselisihan.

Seperti yang diungkapkan oleh mantan ketua MPU kota Langsa Aceh dalam sebuah wawancara; sebagai berikut.

“Jadi sebenarnya kalau keislamannya itu betul-betul kaffah justru dia akan sangat toleran. Karena ada dua hadits yang disebutkan nabi berkaitan dengan diutusnya beliau. Hadits yang pertama nabi mengatakan, *“innamaa bu'itstu li utammima makarimal akhlaq”* Aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak. Kemudian hadits yang kedua Nabi mengatakan *“innamaa bu'itstu bil hanafiyati samhah”* adapun sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan penuh toleran. Jadi orang yang tidak toleran tidak kaffah islamnya. Lurusnya ajaran islam itu termasuk adanya toleransi didalam dirinya berkaitan dengan kehidupan umat beragama. Jadi kita harus bisa memahami orang lain dengan harapan orang lain juga bisa memahami kita. Perbedaan-Perbedaan pandangan itu tidak menjadi friksi tidak menjadi gesekan yang bisa memutus silaturahmi dan sebagainya. Kalau itu terjadi, itu persoalannya bukan pada agamanya tapi pada wawasan pengalaman, wawasan Ilmu, kedewasaan emosional kedalaman spriritual, itu persoalan itu. jadi bukan persoalan agama jadi barangkali dia belum pada tatanan orang yang bisa memaknai perbedaan dengan orang lain. Itukan berkaitan dengan pengalaman hidupnya barangkali dia hanya hidup disatu tempat, gak pernah kemana-mana sehingga dilihat sesuatu yang berbeda dengan dirinya lalu dia memfonis yang berbeda itu tidak benar dan sebagainya ini yang harus di cermati. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa Afdhalul iman, iman yang paling Afdhol, yang paling super itu adalah *“Ashabru was sama'a”* sabar dan toleran. *“Afdahlul iman ashabru was sama'a”* iman yang paling afdhol itu adalah sabar dan toleran. Jadi kalau orang belum bisa sabar, belum bisa toleran itu berarti dia berada pada posisi kondisi iman yang belum maksimal”.¹

4. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ulama dalam mempromosikan toleransi beragama

Dakwah moderasi beragama menjadi upaya yang ditempuh oleh para ulama sebagai sebuah ajakan pada sikap dan bertindak secara moderat yakni menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya, mengedepankan toleransi dan penghargaan dalam beragama. Seperti yang diungkapkan oleh **Pak Zul (Nama Lengkap) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)**

“Sikap kita sebenarnya sederhana saja *“Agree in this Agreement”* Setuju dalam ketidaksetujuan yaa. Setuju dia mengamalkan agamanya, mengajarkan aa apa, mengamalkan ajarannya, atau mengamalkan agamanya karena itu memang hak dia aa itu kita setuju. Konsepnya kan Lakum Dinukum Waliyadin. Ada yang kita tidak setuju aa bahwa keyakinan kita dengan keyakinan dia berbeda a jadi kita setuju dalam ketidaksetujuan. yaa setuju dia menjalankan agamanya, tapi ada ketidaksetujuan karena keyakinan kita dengan keyakinan dia berbeda jadi masing- masing harus berjalan diatas keyakinannya tanpa harus ada pemaksaan, penistaan dan sebagainya.”²

¹ Wawancaracara dengan Pak Z Maret 2022

² Wawancaracara dengan Pak Z Maret 2022

Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa dengan menanamkan sebuah keyakinan tentang keharusan dapat bersikap menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar masyarakat, bahkan keyakinan sekalipun menganggap perbedaan itu adalah sebuah fitrah manusia sehingga mau tidak mau menghormati atas adanya perbedaan menjadi sebuah keharusan. Namun tetap berpegang teguh dengan konsep *Lakum Dinukum Waliyadin* Melalui konsep yang beliau utarakan tersebut dalam aktivitas dakwahnya beliau berusaha menanamkan bahwa semua harus berjalan diatas keyakinannya masing-masing tanpa harus ada pemaksaan, penistaaan dan sebagainya.

Oleh karenanya dalam pengaplikasian dakwah, sangat dibutuhkan kosneptual perihal dakwah sebagai akibat kemungkinan terjadinya permasalahan diantara pemeluk akan teratasi. Di dalam Alquran terdapat pernyataan kalimat : *Mari kita bertemu dalam satu kalimat yang sama, yaitu iman pada Allah serta amal shaleh.* ³ Ayat lain pula menjelaskan : *Bagimu agamamu, bagiku agamaku*⁴ ini bermakna bahwa islam telah mengaplikasi keputusan setuju terhadap perbedaan (*agree in disagreement*).

karbar sejarah menjelaskan bahwa toleransi pada kehidupan beragama merupakan bagian asal pengaplikasian dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Dimana kebebasan dalam memeluk agama menjadi prinsip sentral dikarenakan masyarakat Madinah sangat heterogen spesifiknya dibidang agama. sebab itu Rasulullah SAW mendirikan negara atas dasar prinsip-prinsip kecenderungan, persaudaraan serta kebebasan.

Warga Madinah yang Jamak dan heterogen ternyata bisa hayati berdampingan di bawah pimpinan Rasulullah SAW yang dilandasi sebuah konstitusi,⁵ walau pada akhirnya pembendungan perilaku toleransi ini gagal diterapkan setelah mendapat tanggapan negatif asal kaum Yahudi. namun demikian, sejarah sudah menunjukkan bahwasanya umat Islam dengan kaum Yahudi awalnya di hayati secara berdampingan serta hening. karena persoalan politiklah mereka berkonflik, dan ini tak melonggarkan upaya Rasulullah SAW pada upaya menanamkan sikap toleransi beragama. berdasarkan uraian tadi dapat ditegaskan bahwa Rasulullah saw pada melakukan dakwahnya sangat membenci kerukunan antar umat beragama. perilaku toleransi selalu ditanamkan Rasul

³ QS Ali Imran/3:64

⁴ QS al-Kafirun/109:6

⁵ Pasal 16 Piagam Madinah

pada umat Islam supaya mampu berdampingan pada perbedaan, keragaman antar sesama yg memeluk agama lain. salah satu model kongkrit pidato dalam sabdanya: “Barangsiapa yang menghambat seseorang Dzimmi (Azhari, 1992, hal. 122) berarti akulah lawannya, dan barangsiapa yang menjadi lawanku, niscaya dia akan dikalahkan suatu hari nanti” dikalahkan kelak di hari kiamat” (Qardhawi, 1991, hal. 25).

Pernyataan hadits ini sejalan menggunakan penegasan didalam Al-Qur’an yang ialah: Atas dasar itu, dibutuhkan pemahaman para ulama tentang hakikat berdakwah yg diupayakan pada penegasan “cara melakukan dakwah”, yakni fokus terhadap kesadaran bahwa kewajiban berdakwah pada dasarnya hanya memberi peringatan, tidak dituntut untuk mengganti perilaku orang lain, karena Allahlah yang memiliki kemutlakan otoritas tersebut.⁶ kiprah para ulama sangat dibutuhkan untuk menyampaikan pencerahan kepada rakyat agar tetap mampu menjaga dalam keragaman dan mampu hayati secara berdampingan yang harmonis dengan penganut agama lain. Islam adalah kepercayaan dakwah yang mengemban misi menjadi *rahmatan lil’alamin* (rahmat bagi semua alam) buat menjadi ilham serta gerbong pada menyongsong kehidupan yg toleran bagi semesta alam.⁷

Begitu pula dengan media, seiring perkembangan media sosial dapat menjadi wasilah dakwah. Beberapa ulama memakai media menjadi sarana untuk berdakwah. Objek dakwah pada media umum dapat berasal dari latar belakang serta tidak menutup kemungkinan juga terdapat yg non-Muslim. sehingga majemuk materi dakwah dapat tersaji secara majemuk serta menjangkau semua kalangan sebagai akibatnya dakwah bisa tepat sasaran.

KESIMPULAN

Ulama di Aceh memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi beragama. Namun, untuk mengoptimalkan peran ulama tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para ulama mengenai konsep toleransi beragama, memperluas jaringan kerja dan kolaborasi antara ulama dengan komunitas lainnya, serta memperkuat dukungan dari pemerintah dan lembaga lainnya dalam upaya mempromosikan toleransi beragama. Dengan melakukan

⁶ QS Yasin (36) : 17

⁷ QS al-Anbiya (21):107

langkah-langkah tersebut, diharapkan ulama dapat berperan lebih aktif dalam mendorong toleransi beragama dan memperkuat hubungan antar umat beragama di Aceh.

DAFTAR REFERENSI

- Anshory. (2014). *Wasathiyah : Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam*. Rumah Karet Publishing.
- Aspinall, E. (2007). The Construction of Grievance. *Journal of Conflict Resolution*, 51(6), 950–972. <https://doi.org/10.1177/0022002707307120>
- Azhari, M. T. (1992). *Negara Hukum*. Bulan Bintang.
- Bustamam-Ahmad, K. (2007). THE APLICATION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: The Case Study in Aceh. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 1(1), 135. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2007.1.1.135-180>
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Echols, & Shadili. (1996). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fadlia, F., & Ramadani, I. (2020). Toleransi Ala Aceh (Intoleransi): Sebuah Analisis Sense of Place Dalam Pendirian Rumah Ibadah Agama. *Journal of Political Sphere*, 1(1), 1–13.
- Febriandi, Y. (2021). Setelah Aceh Damai: Minoritas, Intoleransi dan Ruang Kewargaan di Aceh. In Y. Saby, S. I. Shadiqin, & B. Abubakar (Ed.), *MEMBINCANGKAN DAMAI ACEH: POLITIK, AGAMA DAN PENDIDIKAN YANG BERKELANJUTAN* (hal. 103–1022). BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH.
- Jamil. (2018). Toleransi Dalam Islam. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya*, volume 1, 241–256.
- Kbbi. (2016). Toleransi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/toleransi>
- Khaerun Rijaal, M. A. (2021). Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi. *Syiar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 103–132. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41>
- Makin, A. (2016). ISLAMIC ACEHNESE IDENTITY, SHARIA, AND CHRISTIANIZATION RUMOR: A Study of the Narratives of the Attack on the Bethel Church in Penauyong Banda Aceh. *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2016.10.1.1-36>
- Qardhawi, Y. (1991). *Minoritas non muslim didalam masyarakat Islam (Cet. 2)*. Mizan.

- Rostiyati, A. (2019). Toleransi Keragaman Pada Masyarakat Cigugur Kuningan. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 11(1), 65. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i1.467>
- Salim, A. (2004). 'Sharia from below' in ACEH (1930s–1960s): Islamic identity and the right to self-determination with comparative reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF). *Indonesia and the Malay World*, 32(92), 80–99. <https://doi.org/10.1080/1363981042000263471>
- Siregar, H. B. (2008). Lessons Learned from the Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 24(1), 143–176. <https://doi.org/10.1017/S074808140000196X>
- Sohuturon, M. (2017). Tak Sesuai Aswaja, Fondasi Masjid Muhammadiyah Aceh Dibakar. [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018183000-12-249287/tak-sesuai-aswaja-fondasi-masjid-muhammadiyah-aceh-dibakar](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171018183000-12-249287/tak-sesuai-aswaja-fondasi-masjid-muhammadiyah-aceh-dibakar)